



**KALURAHAN SEMUGIH  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH  
NOMOR 08 TAHUN 2025**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KALURAHAN SEMUGIH  
KAPANEWON RONGKOP  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**KALURAHAN SEMUGIH  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH  
NOMOR 08 TAHUN 2025**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH SEMUGIH,**

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 7 Tahun 2025;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
7. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Semugih Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Semugih Tahun 2024 Nomor 4);
8. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 05 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan Semugih (Lembaran Kalurahan Semugih Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Semugih Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEMUGIH  
dan  
LURAH KALURAHAN SEMUGIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.104.028.169,00
2. Belanja Kalurahan	Rp 1.749.101.924,00
Surplus / Defisit setelah perubahan	<u>Rp 354.926.245,00</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 113.073.755,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 468.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp (354.926.245,00)</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar penyertaan modal.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

1. Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.

4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan.
  - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
  - Berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- Penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Semugih.

Ditetapkan di Semugih  
pada tanggal 31 Desember 2025  
LURAH SEMUGIH,



Diundangkan di Semugih  
pada tanggal 31 Desember 2025  
CARIK,

BUKHORI IBNU ROMADHONI

LEMBARAN KALURAHAN SEMUGIH TAHUN 2025 NOMOR 08

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH**  
**NOMOR 8 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH KALURAHAN SEMUGIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1	Pendapatan Asli Desa	36.455.250,00	
4.2	Pendapatan Transfer	2.057.505.335,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	10.067.584,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.104.028.169,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.005.387.116,32	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	522.626.297,68	
5.3.	Belanja Modal	169.248.560,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	51.839.950,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.749.101.924,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>354.926.245,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	113.073.755,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	113.073.755,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	468.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	187.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	281.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(354.926.245,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Semugih, 31 Desember 2025



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH KALURAHAN SEMUGIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.455.250,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.057.505.335,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.067.584,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.104.028.169,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.277.275.834,00</b>	
1.1.		<b>Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.104.245.634,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	838.843.200,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	838.843.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	57.786.136,32	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	57.786.136,32	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	34.017.797,68	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.017.797,68	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.510.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.510.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.723.720,00	ADD, PSH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.723.720,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.607.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.607.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>6.850.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.000.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.150.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.700.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	39.949.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.280.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.280.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.384.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.384.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	14.070.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.070.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	12.715.000,00	PBP
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.99	5.3.	Belanja Modal	11.215.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	112.231.200,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.981.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.981.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.136.000,00	DDS, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.136.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.590.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.590.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.600.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.417.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.417.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	38.220.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.220.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.100.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	38.557.200,00	PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.557.200,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	3.630.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.630.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	14.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	331.301.332,00	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	19.800.000,00	

KODE REKENING		URAJAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.800.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>159.521.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	75.856.000,00	DDS, DLL, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.856.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.400.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.695.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.695.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	4.710.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	57.060.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.060.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>99.210.332,00</b>	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (**)	93.195.752,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	93.045.752,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6.014.580,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.014.580,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>49.050.000,00</b>	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	49.050.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.050.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>910.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	910.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	910.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>2.810.000,00</b>	
2.8.99		Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	2.810.000,00	DDS
2.8.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.810.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>50.265.000,00</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>12.405.000,00</b>	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.835.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.835.000,00	
3.1.97		Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum	8.570.000,00	PBP
3.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.570.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	15.435.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	7.150.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	5.710.000,00	DDS
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.710.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.575.000,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	2.895.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.895.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.895.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	19.530.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	13.950.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.080.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.500.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>38.419.808,00</u></b>	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	2.940.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1.440.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	2.090.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.090.000,00	PBP
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.090.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	33.389.808,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	29.987.808,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	29.987.808,00	
4.7.99		Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.402.000,00	DDS
4.7.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.402.000,00	
5		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>51.839.950,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	8.639.950,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.639.950,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.639.950,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.749.101.924,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
6.	6.1.	SURPLUS / (DEFISIT)	354.926.245,00	
		PEMBIAYAAN		
		Penerimaan Pembiayaan	113.073.755,00	
		Pengeluaran Pembiayaan	468.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(354.926.245,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Semugih, 31 Desember 2025





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON RONGKOP  
PEMERINTAH KALURAHAN SEMUGIH

କାରଙ୍ଗବେତାନ୍ତିକ କାରଙ୍ଗବେତାନ୍ତିକ କାରଙ୍ଗବେତାନ୍ତିକ

Karangwetan RT 006 RW 001 Semugih, Rongkop, Gunungkidul Kode Pos 55883  
Email : [dsemugih@gmail.com](mailto:dsemugih@gmail.com) Laman : [semugih-rongkop.desa.id](http://semugih-rongkop.desa.id)

Semugih, 18 Desember 2025

Nomor : 100.3.14 / ...80....  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : Rapat Bersama

Kepada :  
Yth. Ketua Bamuskal  
Kalurahan Semugih  
di -  
Rongkop

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Lurah Semugih,  
Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta. Bersama ini kami kirim :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Semugih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026

Mohon untuk disidangkan besuk pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 19 Desember 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Balai Kalurahan Semugih

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON RONGKOP  
**PEMERINTAH KALURAHAN SEMUGIH**

କାରଙ୍ଗବେତାନ ରେତ୍ରେଟ୍ ରେତ୍ରେଟ୍ ରେତ୍ରେଟ୍

Karangwetan RT 006 RW 001 Semugih, Rongkop, Gunungkidul Kode Pos 55883  
Email : [dsemugih@gmail.com](mailto:dsemugih@gmail.com) Laman : [desasemugih.gunungkidulkab.go.id](http://desasemugih.gunungkidulkab.go.id)

BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEMUGIH  
DAN  
LURAH SEMUGIH  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026












Pada hari ini Jum'at tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kalurahan Semugih Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Kalurahan, Lurah dan Pamong serta Tokoh masyarakat, dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Kalurahan Semugih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut : Menyepakati Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**DAFTAR HADIR**  
**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEMUGIH**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KALURAHAN SEMUGIH**  
**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Wahana, S.Pd	Ketua Bamuskal	1. 
2.	Suyatno	Wakil Ketua	2. 
3.	Suparman, A.Ma.Pd	Sekretaris	3. 
4.	Kasiman	Kabid Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Masyarakat	4. 
5.	Suprihanto	Anggota	5. 
6.	Sunarno	Anggota	6. 
7.	Pisces Wulan Martanti, A.Md	Kabid Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	7. 
8.	Supadi	Anggota	8. 
9.	Sariman	Anggota	9. 
10.	Suyata, S.I.P	Lurah	10. 
11.	Bukhori Ibnu Romadhoni	Carik	11. 
12.	Shaqri Amsyori	Plt Jagabaya	12. 
13.	Mujiharyono, S.Pd	Ulu Ulu	13. 
14.	Suparsa	Kamituwa	14. 
15.	Sugiyono	Kaur Tata Laksana	15. 
16.	Panji Pamungkas, S.Kom	Kaur Pangripta	16. 
17.	Wahyu Agus Widodo	Kaur Danarta	17. 



## NOTULEN

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Desember 2025.

Jam : Pukul 09.00 s/d Selesai.

Tempat : Balai Kalurahan Semugih.

Acara : Penyepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan Anggaran Pendapatan  
Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

- Acara dibuka oleh Bpk. Suparman A,MA.Pd. selaku sekretaris Bamuskal pada pukul 09.00 WIB dengan berdoa.
- Sambutan dari Bp.Suyata, S.I.P selaku Lurah Semugih.
  - Bpk. Suyata S.I.P selaku Lurah Semugih menyampaikan sambutan dan menyampaikan bahwa anggaran tahun 2026 akan banyak pemotongan untuk Penyertaan modal KDMP 30% dan penyertaan modal Bumkal 20%, yang nanti lebih lengkapnya akan dibacakan atau disampaikan oleh bagian perencanaan.
- Penyampaian materi RAPERKAL oleh Bp.Panji.P, selaku Perencanaan.
  - Penyampaian materi terdiri dari tiga pokok, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk penyertaan modal memang dari kapanewon rongkop disuruh untuk menganggarkan penyertaan modal 30% kdmp dan 20% untuk bumkal, namun itu juga masih menunggu regulasi yang pasti pada tahun depan. Apabila penyertaan modal tidak jadi maka akan dikembalikan ke pembangunan kalurahan.
- Tanggapan dari Bapak Suprihantarn dari Kerdonmiri Selaku (Anggota Bamuskal).
  - Saya hanya ingin menyampaikan untuk kegiatan pembangunan terutama pembangunan pada lapangan sepak bola terpaksa berhenti, saya harap diprioritaskan karena sebenarnya lapangan tersebut tinggal di ratakan sudah dapat digunakan oleh masyarakat sekitar.
- Tanggapan dari Bapak Wahana dari Padukuhan Ngrombo (Ketua Bamuskal).
  - Untuk RAPERKAL APBKAL tahun anggatan 2026 sudah disampaikan dengan baik, dan untuk penyertaan modal yang 50% tersebut kita ikuti saja intruksi dari pemerintah dan kita jalankan sebaik mungkin, semoga bumkal dan kdmp apabila sudah dibangun dapat menyejahterakan masyarakat dan menambah pendapatan asli kalurahan, sekaligus kami BAMUSKAL menyepakati rancangan peraturan APBKAL untuk tahun anggaran 2026.

- Setelah acara dirasa cukup, Acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara
- Acara ditutup oleh Bpk. Suparman A,MA.Pd. pada pukul 11.00 WIB

Semugih, 19 Desember 2025

Notulen



Panji Pamungkas



Lurah

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**KAPANEWON RONGKOP**  
**କାପାନେବୋନ ରଙ୍କୋପ**

Jalan Raya Baran No.78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul, Kode Pos: 55883  
Posel: [rongkop@gunungkidulkab.go.id](mailto:rongkop@gunungkidulkab.go.id) Laman: [rongkop.gunungkidulkab.go.id](http://rongkop.gunungkidulkab.go.id)

**KEPUTUSAN PANEWU RONGKOP**

**NOMOR 56 /KPTS/2025**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH  
KAPANEWON RONGKOP TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN SEMUGIH TAHUN ANGGARAN 2026**

PANEWU RONGKOP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Semugih Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Semugih Kapanewon Rongkop tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Semugih Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH KAPANEWON RONGKOP TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SEMUGIH TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Semugih Kapanewon Rongkop tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Semugih Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Semugih Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rongkop  
pada tanggal 29 Desember 2025

Panewu Rongkop,



EDY SEDONO

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Badan Permusyawarata Kalurahan Semugih.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN PANEWU RONGKOP**  
**NOMOR 56 /KPTS/2025**  
**TENTANG**  
**HASIL EVALUASI RANCANGAN**  
**PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA KALURAHAN SEMUGIH TAHUN**  
**ANGGARAN 2026**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SEMUGIH**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SEMUGIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	<b>Aspek Legalitas dan Administratif</b>				
1.1	Apakah semua dokumen syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	v		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	<p>Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi;</li> <li>b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal;</li> <li>c) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan;</li> <li>d) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; dan</li> <li>e) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal.</li> </ul>
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	v		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi.</li> <li>2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal</li> </ol>	Rancangan Perkal tentang APB disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.

1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan.	v	1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mecermati dan menyepakati rancangan perkal telah dilaksanakan
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Lihat "kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan administratif" nomor 1.4

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan administratif :

#### 1.4 Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 **agar diganti** dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pada Peraturan Lurah tambahkan Peraturan Kalurahan tentang APBKal TA 2026.

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah rancangan perkal APBKal disusun mendasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	v		- Perkal RKPKal	Lihat kolom "kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.1.1
2.1.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	v		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistik	v		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	

2.2.2	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistik dan sah.	v		- Perkal tentang Pungutan	
2.2.3	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistik	v			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	v			
2.3.2	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	v		Perbup tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan	
2.3.3	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		v		
2.3.4	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk:  1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan;		v	Siltap dan Tunjangan Lurah: Rp47.710.000,00  Siltap dan Tunjangan Pamong: Rp838.843.200,00  Tunjangan Bamuskal: Rp61.047.780,00 Operasional Bamuskal: Rp2.510.000,00	

	2. tunjangan dan operasional Bamuskal.				Total Belanja: Rp1.749.101.924,00  Percentase: 54%
2.3.5	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	v			
2.3.6	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	v			
2.3.7	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarkan	v			
2.3.8	Apakah output kegiatan rasional dan terukur		v		Lihat kolom "kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.3.8
2.3.9	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.		v		kegiatan 4.3.03 Peningkatan Kapasitas BPD Desa dan 4.3.02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa bukan merupakan prioritas penggunaan Dana Desa
2.3.10	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	v			
2.3.11	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	v			
2.3.12	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan		v		Lihat kolom "kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.3.12

2.3.13	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ		v		Lihat kolom "kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.3.13
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	v			
2.4.2	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		v		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan	-	-		Tidak ada Pembentukan Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	v			
2.4.5	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha		-		Lihat kolom "kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.4.5
2.4.6	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya	v			

2.4.7	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	v			
2.4.8	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	v			

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran:

#### **2.1.1 Kesesuaian dengan RKPKal atau Perubahan RKPKal**

Kegiatan berikut belum direncanakan di RKPKal atau Perubahan RKPKal Tahun 2026:

2.3.5 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain).

#### **2.3.8 Output**

Cantumkan output/keluaran kegiatan yang rasional dan terukur.

#### **2.3.12 Penyusunan RAB**

- Pada kegiatan 1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD teranggarkan belanja tunjangan kinerja BPD. Mohon diberi keterangan jika tunjangan dimaksud adalah THR. Karena Tunjangan Kinerja BPD ada syarat ketentuan dan mempunyai landasan yang tepat dalam pemberiannya. Selanjutnya sesuaikan output/keluaran.
- Pada kegiatan 1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa teranggarkan belanja Banner Karnaval HUT RI dengan volume 14 m<sup>2</sup>. Agar di-split atau dirinci sesuai dengan kebutuhan per-acara.
- Pada kegiatan 1.3.03 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa teranggarkan honorarium pengelolaan aset. Honorarium pengelolaan aset agar dianggarkan pada kegiatan 1.4.05 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset.
- Pada kegiatan 1.3.99 Lain-lain Subbidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik, dan Kearsipan teranggarkan belanja Pembangunan Jalur Disabilitas dengan volume 1 Ls harga satuan Rp7.165.000,00. Buat perincian belanja ini.
- Pada kegiatan 1.4.91 Pengisian Perangkat Desa teranggarkan belanja honorarium petugas keamanan dengan volume 4 OH pada subkegiatan Pelantikan Dukuh Baran Wetan dan Plosos. Padahal pada subkegiatan Pengisian Dukuh Baran Wetan dan Plosos telah dianggarkan belanja yang sama. Agar tidak dianggarkan dua kali karena honorarium petugas keamanan adalah 4 orang untuk keseluruhan rangkaian pengisian pamong kalurahan.

- f. Pada kegiatan 2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa teranggarkan belanja honorarium pendidik PAUD Formal dan NonFormal, pastikan bahwa pemberian ini telah didahului dengan proposal dan telah diverifikasi Lurah.
- g. Pada kegiatan 2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa teranggarkan belanja cetak banner papan informasi dengan volume 16 m<sup>2</sup>. Agar di-split atau dirinci sesuai dengan kebutuhan per-titik.
- h. Pada kegiatan 2.6.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi teranggarkan subkegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, subkegiatan ini lebih tepat dianggarkan pada kegiatan 1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.
- i. Pada kegiatan 3.2.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan teranggarkan cetak banner dan belanja tumpeng dalam kode rekening belanja 5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya. Perbaiki dengan mengalihkan pada:
  - 1) Cetak banner pada 5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 2) Belanja tumpeng pada 5.2.1.90 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya.
- j. Pada kegiatan 4.3.02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa teranggarkan Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan dari sumber dana Dana Desa, kegiatan ini bukan merupakan prioritas Dana Desa sehingga tidak bisa dianggarkan dari Dana Desa.
- k. Pada kegiatan 4.3.03 Peningkatan Kapasitas BPD Desa teranggarkan Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Bamuskal dari sumber dana Dana Desa, kegiatan ini bukan merupakan prioritas Dana Desa sehingga tidak bisa dianggarkan dari Dana Desa.
- l. Pada kegiatan 4.7.02 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa agar diperbaiki penempatan kode rekening belanja. Belanja modal dicatat sebesar harga perolehan, yaitu harga beli ditambah seluruh biaya terkait pengadaan atau pembangunan aset hingga siap digunakan (belanja atribusi), seperti honorarium tim pelaksana kegiatan, operasional kegiatan, pembelian material, upah tenaga, dan sewa peralatan.
- m. Penggunaan kode rekening belanja cetak *banner* pada semua kegiatan **belum sesuai**, agar dimasukkan ke kode rekening belanja 5.2.1.05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan.
- n. Belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat agar menyajikan *by name by address* bagi masyarakat penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah yaitu pada kegiatan:
  - 1) 2.4.91 Pemberian Stimulan Jamban Sehat;
  - 2) 5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak (BLT DD).

### 2.3.13 SHBJ

- a. Masih ditemukan penggunaan satuan dan harga satuan yang belum mengacu pada Peraturan Bupati tentang SHS. Mohon disesuaikan sehingga menjadi:
  - 1) *Belanja perjalanan dinas* satuan "OH" harga satuan menyesuaikan (kegiatan 1.1.04);

- 2) Belanja honorarium panitia satuan "ob" harga satuan menyesuaikan (kegiatan 1.4.91);
- 3) Belanja jasa dekorasi satuan "m<sup>2</sup>" harga satuan menyesuaikan (kegiatan 1.4.91).

#### **2.4.5 Penyertaan Modal BUMKal**

Penyertaan Modal ke BUMkal harus telah didahului dari perencanaan di RKPKal Tahun 2026 kemudian ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal.





**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
**ඇංපෙක්ටොරාත දාරේහ**

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812  
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

**BERITA ACARA ASISTENSI**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**  
**(APBKal)**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**KALURAHAN : SEMUGIH**

**KAPANEWON : RONGKOP**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua Desember tahun dua ribu dua puluh lima telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi.

Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1.	Kesepakatan dan persetujuan bersama atas rancangan APB Kalurahan antara Lurah dan Bamuskal telah disampaikan kepada Bamuskal.	Tidak ada rekomendasi
2.	Penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026 telah selaras dengan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan Tahun 2026.	Tidak ada rekomendasi
3.	Kalurahan Semugih bukan merupakan Kalurahan lokus stunting. Dalam rangka penanggulangan stunting, kalurahan telah menganggarkan kegiatan pendukung dengan rincian antara lain: a. Pemberian Makanan Tambahan Balita; b. Penanganan Lansia dan Anak Terlantar; c. Pengembangan Kalurahan Siaga; dan d. Pemberian stimulan jamban sehat.	Tidak ada rekomendasi

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
4.	<p>Dalam menyusun RAB kegiatan Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa <b>belum</b> memperhitungkan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja dengan besaran tarif sebesar 0,24% yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,21% dan Jaminan Kematian sebesar 0,03%.</p>	<p>Direkomendasikan kepada Lurah Semugih agar dalam menyusun RAB kegiatan Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa memperhitungkan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja dengan besaran tarif sebesar 0,24% yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,21% dan Jaminan Kematian sebesar 0,03%.</p>
5.	<p>Penyertaan modal pemerintah kalurahan pada BUMKal <b>belum</b> dilengkapi BA Muskal dan dokumen lain seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proposal;</li> <li>b. Rancangan Anggaran Biaya;</li> <li>c. Proyeksi pendapatan; dan</li> <li>d. Laporan Laba Rugi.</li> </ul>	<p>Direkomendasikan kepada Lurah Semugih agar melengkapi BA Muskal dan dokumen pendukung sebagai bagian dari peraturan kalurahan tentang penyertaan modal pemerintah kalurahan pada BUMKal.</p>
6.	<p>Musyawarah Kalurahan untuk Ketahanan Pangan (sebagai syarat penyertaan modal ketahanan pangan) <b>belum</b> dilaksanakan.</p>	<p>Direkomendasikan kepada Lurah Semugih agar melaksanakan Musyawarah Kalurahan untuk Ketahanan Pangan.</p>
7.	<p><i>Output/keluaran pada setiap kegiatan</i> <b>belum</b> terdefinisi secara terukur, spesifik dan jelas.</p>	<p>Direkomendasikan kepada Lurah Semugih agar mendefinisikan <i>output/keluaran</i> secara terukur, spesifik dan jelas.</p>
8.	<p>Terdapat Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD <b>belum</b> sesuai dengan Surat Bupati Nomor B/100.3.8.1/310/2025 hal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.</p>	<p>Direkomendasikan kepada Lurah Semugih agar menyesuaikan belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD sesuai dengan ketentuan.</p>
9.	<p>Terdapat belanja yang <b>tidak</b> sesuai dengan Surat Bupati Nomor B/100.3.8.1/310/2025 hal Pedoman Penyusunan Anggaran</p>	<p>Direkomendasikan kepada Lurah Semugih agar tidak menganggarkan Belanja Jasa Honorarium Petugas</p>

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
	<p>Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja Jasa Honorarium Petugas pemutakhiran SINKAL pada kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;</li> <li>b. Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM) Sarpras Pengembangan Sistem Informasi Desa pada kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan</li> <li>c. Pembayaran PBB tanah kas desa yang disewakan kepada pihak ketiga pada kegiatan Admininstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).</li> </ul>	pemutakhiran SINKAL, Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM), dan Pembayaran PBB tanah kas desa yang disewakan kepada pihak ketiga.
10.	Penganggaran kegiatan fisik/infrastruktur belum dibuat RAB rinci.	Direkomendasikan kepada Lurah Semugih agar menyusun RAB rinci kegiatan fisik/infrastruktur dan dilengkapi Keputusan Lurah.
11.	Pada Kegiatan pemberian stimulan jamban sehat belum disajikan <i>By Name By Address</i> (BNBA).	Direkomendasikan kepada Lurah Semugih agar menyajikan <i>By Name By Address</i> (BNBA) pada kegiatan pemberian stimulan jamban sehat.
12.	Terdapat belanja tidak sesuai kode rekening yaitu Honor Kader PPKBD dan Sub PPKBD (67 Orang) pada kegiatan 2.2.98. Insentif kader kesehatan/KB.	Direkomendasikan kepada Lurah Semugih agar menyesuaikan penempatan belanja Honor Kader PPKBD dan Sub PPKBD (67 Orang) sesuai dengan Kode Rekening yaitu pada Belanja Jasa Honorarium Lainnya.
13.	<p>Kalurahan Semugih belum memerinci belanja, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan; dan</li> <li>b. Jaminan Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar</li> </ul>	Direkomendasikan kepada Lurah Semugih agar memerinci belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan dan Jaminan Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
	0,21% dan Jaminan Kematian sebesar 0,03%.	0,21% dan Jaminan Kematian sebesar 0,03%.
14.	<p><b>Terdapat belanja tidak sesuai Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) berupa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja Tunjangan Hari Raya Dukuh;</li> <li>b. Belanja Jasa Kebersihan Samsat Kalurahan;</li> <li>c. Belanja Honorarium Petugas Entri;</li> <li>d. Belanja cetak banner;</li> <li>e. Belanja dokumentasi pelantikan;</li> <li>f. Honorarium Instruktur Senam; dan</li> <li>g. Koral.</li> </ul>	<p>Direkomendasikan kepada Lurah Semugih agar melakukan koreksi atas Rancangan APBKal dengan menyesuaikan anggaran belanja sesuai SHBJ.</p>

**Tanggapan Obyek Pemeriksaan:**

Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 24 Desember 2025.

Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 24 Desember 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepahaman dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.



Wonosari, 22 Desember 2025

Ketua Tim,

Titik Noor Aini, S.AP., MAP.

NIP 197804221997032003

Pengendali Teknis,

Sugeng, S.Sos., MAP.  
196609131989121D02

DPMKP2KB



Waziroh, S.I.P, M.I.P

NIP 197603161995031001

Kapanewon Rongkop



Sunawan, S.I.P

NIP 197705132009011015

Koordinator,



Arif Kuncahya, S.I.P

NIP 197307071999031007

Pendamping Kalurahan



Asristya Hardiyanti